



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

(SK KEMENKUM HAM AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013)

MTs MA'ARIF NU GANDUSARI

Terkreditasi "A"

NSM/NPSN : 121235050030 / 20584996

Alamat : Jl. Raya Kawi No. 32 Kec. Gandusari Blitar Telp./Fax 0342-693401

Email : mtsmaarifnu.gds@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH

Nomor : MTs.465/PP.00.1//012/II/2025

TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI/PENGURUS KOMITE MADRASAH

MTs MA'ARIF NU GANDUSARI

PERIODE 2025 s/d 2029

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Gandusari perlu adanya pengurus Komite Madrasah yang berprinsip gotong-royong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Struktur Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja MTs Ma'arif NU Gandusari Tahun Pelajaran 2021 s/d 2025
2. Hasil rapat pembentukan komite madrasah tanggal 02 Februari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan komposisi/Pengurus Komite Madrasah pada MTs Ma'arif NU Gandusari periode 2021-2026 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Komite madrasah melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis secara mandiri dan profesional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah di tingkat satuan pendidikan madrasah secara mandiri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama RI.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperluanya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Gandusari

Pada Tanggal : 05 Februari 2025

Kepala Madrasah



NURUL AFIFFAH, S.Pd

NIP. –

Lampiran

Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Gandusari

Nomor : MTs.465/PP.00.1//012/II/2026

Tentang :

SUSUNAN PENGURUS KOMITE

MTs MA'ARIF NU GANDUSARI

TAHUN 2025 s/d 2029

A. PENGURUS

1. Ketua : Imam Lumadi
2. Sekretaris : Hidayat Istiono, S.Pd
3. Bendahara : Dhewi Ratna Ebtanti, S.Pd.

B. ANGGOTA

1. Bidang Pengembangan SDM : Ir. Mahfud Jauhari
2. Bidang Keagamaan : Nurul Aflahah, M.Pd.
3. Bidang Sarpras : Ir. Mahfud Jauhari
4. Bidang Humas : Errys Nurrochman, S.Pd.
5. Bidang Layanan dan Mutu : Alvin Choiriyah, S.Pd
6. Bid Penggalian Sumber Dana : M. An'im Falakhudin

Gandusari, 05 Februari 2025

Kepala Madrasah

The image shows a circular official stamp of the Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU Gandusari. The outer ring of the stamp contains the text "Lembaga Pendidikan Ma'arif NU" at the top and "Kabupaten Blitar" at the bottom. Inside the ring, the text "MTs" is at the top, followed by "Madrasah Tsanawiyah", "Ma'arif NU Gandusari", and "TERAKREDITASI A" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

NURUL AFIFFAH, S.Pd.

JOB DISCRIPTION (RINCIAN TUGAS)

Pengurus Komite MTs Ma'arif NU Gandusari

KETUA KOMITE

1. Bersama-sama pengurus lain dan anggota menyusun rencana program kerja komite madrasah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama rencana kegiatan jangka menengah dan kegiatan tahunan madrasah
2. Mengesahkan rencana program kegiatan tahunan madrasah
3. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang di tetapkan oleh anggota melalui rapat
4. Mengundang rapat-rapatharian komite madrasah kepada kepala madrasah
5. Mengkomunikasikan hasil rapat komite kepada kepala madrasah
6. Mengundang rapat pihak madrasah atas undangan kepala madrasah
7. Menerima informasi sumber pembiayaan madrasah yang berasal dari pemerintah
8. Menghadiri rapat dinas madrasah atas undangan kepala madrasah
9. Mengklarifikasi informasi perbaikan kinerja madrasah
10. Menerbitkan surat edaran, himbauan atau bentuk lain kepada stake holder
11. Menyampaikan informasi keuangan sumbangan orangtua wali murid, masyarakat dan sumber keuangan lain kepada kepala madrasah
12. Mengesahkan pemberian penghargaan komite madrasah kepada kepala madrasah, guru staf TU yang berprestasi
13. Memberikan perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan/ memberikan sejumlah dana atas pengajuan madrasah
14. Memberikan sanksi kepada anggota pengurus yang tidak dapat menunaikan tugas dengan baik
15. Meminta pertanggungjawaban keuangan kepada kepala madrasah yang dananya bersumber dari komite madrasah
16. Mengevaluasi program kerja madrasah.

SEKRETARIS KOMITE

1. Membuat agenda kerja bersama-sama ketua dan bidang yang ada
2. Menyusun administrasi personil sarpras serta hal yang dipandang penting
3. Membuat dan mengedarkan undangan rapat-rapat di bantu oleh staf yang ditunjuk
4. Membuat laporan-laporan kepada pihak yang berkepentingan
5. Membuat notulen rapat-rapat
6. Mengagendakan surat masuk dan keluar dibantu oleh staf yang ditunjuk

BENDAHARA KOMITE

1. Menerima, membukukan, menyimpan dana yang diperoleh dari bantuan masyarakat setelah memperoleh pengesahan ketua komite madrasah
2. Mengeluarkan dan membukukan pengeluaran dana kepada madrasah atas persetujuan ketua komite madrasah
3. Melaporkan keadaan keuangan kepada anggot komite madrasah dan masyarakat atas persetujuan ketua komite madrasah

BIDANG-BIDANG

1. Peningkatan mutu pengelolaan dan pembiayaan

2. Bersama-sama pihak madrasah menganalisa potensi sumber daya madrasah, pada lingkup kewilayahan, sosial ekonomi masyarakat, instansi di wilayah setempat
3. Mengklarifikasi hasil analisis masyarakat madrasah menyangkut SDM dan bentuk lain yang dianggap sebagai potensi yang diduga kuat dapat membantu madrasah
4. Melaksanakan pengembangan pengelolaan dan pembiayaan madrasah
5. Melaksanakan pemikiran, ide dan gagasan masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan komite madrasah untuk kepentingan madrasah
6. Peningkatan mutu pembelajaran dan pembinaan prestasi
7. Atas persetujuan ketua komite madrasah mengembangkan sistem dan pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan
8. Mengkaji dan menunjang pelaksanaan pengembangan mutu sumber daya pembelajaran dan pembinaan prestasi siswa
9. Bersama-sama seluruh pengurus mengembangkan ide-ide peningkatan keunggulan pembelajaran dan prestasi siswa
10. Memonitor kinerja madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi siswa
11. Pengadaan dan pemberdayaan sarana prasarana
12. Berkerjasama dengan pihak madrasah dalam monitoring sarpras madrasah dan pengadaannya
13. Peningkatan mutu kerja sama dan hubungan dengan masyarakat